

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Momentum krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia di tahun 1997-1998 membawa dampak besar pada perekonomian di Indonesia. Kondisi semakin diperburuk dengan praktek-praktek kecurangan (*fraud*), penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela pada saat itu. Survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada tahun 2010, sebuah lembaga berbasis di Hongkong mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara pertama dari sepuluh negara yang memiliki tingkat korupsi paling buruk yaitu 9,07 angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu (www.kompas.com). Dalam menghadapi kondisi seperti ini, tuntutan dari masyarakat terus mengalir agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia salah satunya melalui undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Masalahnya kemudian, adanya undang-undang tersebut tidak membuat tingkat korupsi di Indonesia semakin berkurang malah semakin meningkat. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah kasus pajak, kasus penyuapan, kejaksaan dan berbagai kasus lainnya di sektor publik maupun sektor swasta. Dari

kasus tersebut menunjukkan bahwa, apakah satuan pengawasan internal/auditor internal telah menjalankan peran sesungguhnya dalam proses audit.

Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) (2004), mendefinisikan audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*. Dari definisi tersebut terlihat peran penting seorang auditor internal untuk turut mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu dengan memberikan penjaminan kualitas (*quality assurance*) melalui kegiatan pemeriksaan (audit) dan memberikan bantuan saran (*consulting*) melalui masukan-masukan dalam rangka membantu pimpinan unit kerja mencari solusi dalam melaksanakan tugasnya guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), menyebutkan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan di lingkungan pemerintahan. Diantaranya yaitu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga, Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur, Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Dapat dikatakan mereka adalah auditor internal

pada lembaga pemerintahan. Suryani (2011), mengemukakan bahwa Auditor internal merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bertugas melakukan fungsi pengawasan, pemeriksaan, reviu, pendampingan, audit kinerja, atau audit investigasi, tetapi tidak berhak memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tugas auditor intern pemerintah seharusnya menjamin semua sistem penyelenggaraan pemerintah baik sistem informasi, keuangan, kepegawaian, berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. Per/05/M. Pan/03/2008 tentang Standar Umum Aparat Pengawas Intern Pemerintah, menyebutkan auditor internal pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pengawasan intern/auditor internal atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance*. Menurut Widyananda (2008), *good governance* adalah proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya melalui suatu proses yang dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel, transparan, dan memenuhi (efektif) pelayanan publik. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diatur dalam Permenpan No. Per/04/M. Pan/03/2008 menyebutkan bahwa seorang auditor internal dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki perilaku etis agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit. Sehingga peran auditor sebagai penjaminan kualitas (*quality*

assurance) secara optimal dapat terwujud. Menurut Finn *et al.*, dalam Handayani dan Hidayat (2010), mengemukakan bahwa auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri. Analisis terhadap perilaku etis auditor menunjukkan bahwa auditor mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan tidak etis dalam profesi mereka. Etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi (Maryani dan Ludigdo (2001), dalam Ristanto, 2009).

Menurut *The Institute of Internal Auditor* dalam Gusnardi (2008), menyebutkan bahwa fungsi audit internal akan berjalan sebagaimana mestinya apabila mengikuti standar (pedoman) yang meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan audit, serta manajemen bagian audit. Gusnardi (2008), mengemukakan jika auditor internal meningkatkan kemampuan profesionalnya, yaitu dengan melakukan pemeriksaan yang mengacu pada Standar Profesi Audit Internal, akan memiliki pengetahuan dan kecakapan yang baik. Sehingga pengawas internal/auditor internal dapat menyelesaikan kasus yang dihadapi tanpa bantuan dari pihak lain, memiliki kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi, mengikuti pelatihan dibidangnya untuk meningkatkan kemampuan teknisnya, dan ketelitian profesional akan menyebabkan terlaksananya *good corporate governance* pada organisasi menjadi lebih baik. Profesionalisme dianggap sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang

dalam melakukan profesi tertentu. Kemampuan profesional meliputi menjaga kode etik profesi, pendidikan dan keahlian, hubungan dengan orang lain dan komunikasi, pendidikan berkesinambungan, dan menggunakan keahlian dengan cermat (Tugiman, (2006) dalam Pramadita (2011).

Penelitian tentang kemampuan professional dan perilaku etis auditor masih sangat penting dilakukan, mengingat semakin pentingnya peningkatan sensitivitas auditor terhadap masalah etis dan kemampuan profesionalnya, serta tanggung jawab sosial dan moral pada masyarakat luas.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi (2008), yang meneliti tentang analisis faktor audit internal dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Pada penelitian ini, Gusnardi ingin menguji seberapa besar pengaruh faktor-faktor audit internal yang meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan audit, serta manajemen bagian audit terhadap pelaksanaan *good corporate governance* pada BUMN di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa audit internal yang meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan audit, serta manajemen bagian audit secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap pelaksanaan *good corporate governance* pada BUMN di Indonesia.

Ristanto (2009), meneliti tentang pengaruh kecerdasan emosional dan perilaku etis terhadap kinerja auditor pemerintah daerah pada inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada kinerja auditor pemerintah daerah, yang hingga saat ini belum begitu optimal kinerjanya sebagai

agen dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari penelitian tersebut adalah kecerdasan emosional dan perilaku etis pada auditor pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah daerah.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor kemampuan profesional dan perilaku etis terhadap peran auditor internal pemerintah dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah objek penelitian yang dilakukan di empat kabupaten di Madura yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kemampuan profesional mempengaruhi peran auditor internal dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah?
2. Apakah perilaku etis mempengaruhi peran auditor internal dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah?
3. Apakah kemampuan profesional mempengaruhi perwujudan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah?
4. Apakah perilaku etis mempengaruhi perwujudan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah?

5. Apakah peran auditor internal mempengaruhi perwujudan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kemampuan profesional mempengaruhi peran auditor internal dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah?
2. Untuk mengetahui apakah perilaku etis mempengaruhi peran auditor internal dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah?
3. Untuk mengetahui apakah kemampuan profesional mempengaruhi perwujudan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah?
4. Untuk mengetahui apakah perilaku etis mempengaruhi perwujudan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah?
5. Untuk mengetahui apakah peran auditor internal mempengaruhi perwujudan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi pada bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu akuntansi yaitu bidang ilmu audit
2. Memberikan kontribusi kepada auditor internal pemerintah guna meningkatkan kinerjanya di Pemerintah Kabupaten terkait.

3. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam berpikir tentang sistem pengawasan yang berada pada Pemerintah dan juga menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah dengan praktik di lapangan.
4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian.